



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL
NOMOR : 421.1 / 210 / 2017

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI 25.5 KRATON
JALAN BLIMBING GANG CEMPALUK NOMOR 32 KELURAHAN KRATON
KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL**

- Dasar : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.1 / 210 / 2017 Tanggal 7 Desember 2017 Tentang Izin Operasional/ Penyelenggaraan Lembaga TK Pertiwi 25.5 Kraton.

MEMBERI IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN KEPADA :

Nama Lembaga : **TK PERTIWI 25.5 KRATON**
Alamat : Jalan Blimbing Gg. Cempaluk No. 32 RT 06/ RW 05
Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Pengelola / Yayasan : Yayasan DIAN DHARMA
Ketua Lembaga : INTARTI NORMA AGUSTIN, S.Pd.AUD
Didirikan Mulai : 21 Pebruari 1994

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 7 Desember 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL**

Dr. Drs. JOHARDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661207 199310 1 001